PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Fax (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

BERITA ACARA
Nomor : 000.8.6.3/ 31 /411.032/2026

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA. 2025
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Pada hari ini, Senin Tanggal 2 Bulan Maret Tahun 2026 kami masing-masing :

1. Nama : Suwono, S.Sos, M.Med.Kom
 NIP : 19770711 199703 1 007
 Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I
 Jabatan : Analis SDMA Ahli Muda
 Alamat Kantor : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Jalan Basuki Rakhmat No. 01 Nganjuk
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Sutopo, S.Sos
 NIP : 196803232007011008
 Pangkat/ Golongan : Penata Muda TK I / IIIb
 Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 Alamat : Kecamatan Ngronggot.
 Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kedua dengan difasilitasi oleh Pihak Pertama telah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Ngronggot, dengan hasil : Dokumen laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Dokumen dimaksud disampaikan kepada Sekretariat Daerah up. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah *hard copy* dan *soft copy* pada tautan/*link google drive* yang telah ditentukan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Nganjuk

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sutopo,S.Sos	Suwono, S.Sos, M.Med.Kom.
Penata Muda TK I	Penata Tingkat I
NIP.19680323 200701 1 028	NIP. 19770711 199703 1 007

Mengetahui
Kepala Bagian Organisasi,

Nurul Hudha Pribadi, S.STP., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19850401 200312 1 004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2025



KECAMATAN NGRONGGOT

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngronggot telah dapat kami susun. Penyusunan LKJiP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang ada di kecamatan Ngronggot.

Dalam penyusunan LKjIP ini, SKPD Kecamatan Ngronggot tidak terlepas dari rencana strategis yang telah tersusun dan merupakan pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Selanjutnya guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, disusun LKjIP yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngronggot selama tahun 2025 yang memuat uraian, sasaran-sasaran, target, realisasi dan tingkat pencapaiannya.

Akhirnya semoga LKjIP Kecamatan Ngronggot tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban serta dapat meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

CAMAT NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP,S.Sos
Pembina TK I
NIP. 19690115 199003 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3 Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi
1.4. Isu Isu Strategis
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Iktisar/Ringkaran Renstra/Renja
2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan
4.2. Saran.....

LAMPIRAN LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama
3. Dokumen Penganggran
4. Print Out E Sukma Hasil IKM
5. Gangguan Trantibum Tahun 2024 dan 2025
6. Jumlah Desa Tertib Administrasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatuperencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Ngronggot Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Ngronggot bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025 -2029 Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngronggot merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran

strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggung - jawaban keberhasilan maupun kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi - instansi pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

e) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

f) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

g) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

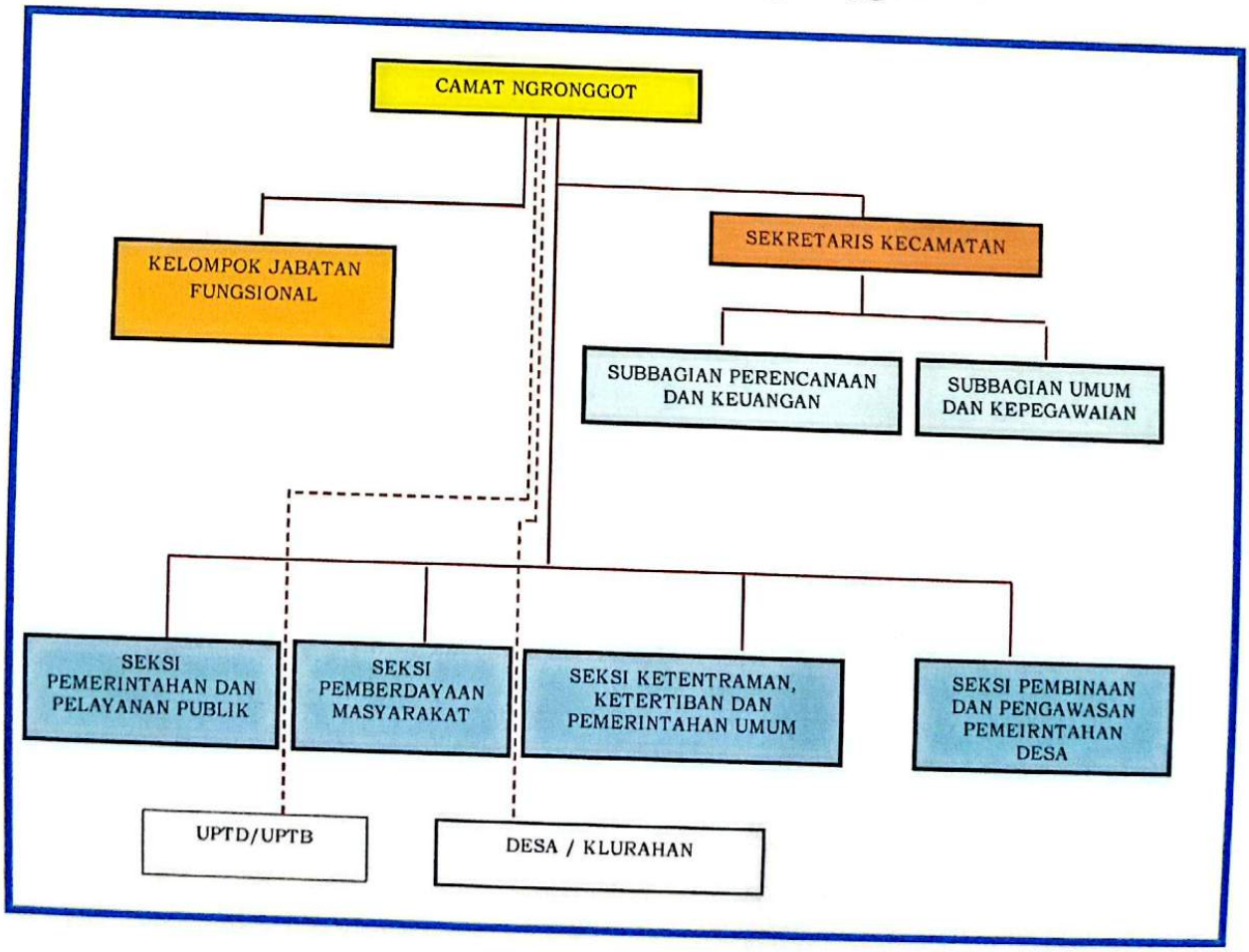
1.3 STUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

1.3.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapaun Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Bagan SOTK Kecamatan Ngronggot



1.3.2. TUGAS DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah :

a. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengordinasin pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

D. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

E. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Ngronggot adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngronggot sebanyak 6 (enam), dan semua telah terisi oleh pejabat sesuai dengan kopentansi masing-masing dan dibantu oleh 3 (pelaksana) orang pelaksana dan 4 orang tenaga Non ASN Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pegawai Pada Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3	Kepala Seksi	3	1	4
4	Kasubbag	1	-	1
5	Pelaksana/PNS	3	-	3
5	PPPK	1	-	1
Jumlah		10	1	11

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Ngronggot sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pegawai Pada Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	1	-	1
2.	Pembina	IV/a	1	-	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3	-	3
4	Penata	III/c	-	1	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	-	1
6	Penata Muda	III/a	1	-	1
6.	Pengatur TK I	II/d	-	-	-
7.	Pengatur	II/c	1	-	1
8.	Pengatur Muda	II/b	1	-	1
9	PPPK	II/a	1	-	1
Jumlah			10	1	11

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Ngronggot dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngronggot
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	1	-	1
2	S1	7	1	8
3	D3	-	-	-
4	SMA	2	-	3
JUMLAH		10	1	11

1.4 Isu isu Strategis

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngronggot telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Ngronggot, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.*
 Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.*
 Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima.*
 Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada 34 pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*
Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngronggot guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
- 1.4. Isu – Isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan
- 2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi;
 - 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024;
 - 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2024 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya;
 - 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra;
 - 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional;
 - 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja;

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya;

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.2. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

2.1.1 Kecamatan Ngronggot sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk 2024-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Ngronggot Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 3 tahun (2024 - 2026) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot adalah : **"Meningkatkan Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel"**

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan ,yang dikukur dengan indicator dengan Indikator Kinerja yaitu berupa Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

b. Misi

Misi didalam RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Renstra Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk adalah tujuan 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu:

"Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima. Dan Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 3 (Tiga) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN), Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Ngronggot

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	81,97
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	89
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	18 %

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator)*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 3 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target tahun 2025.

2.1.2 Sedangkan Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan,
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan,
3. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngronggot

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	57
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	86,5
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	18
Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	80

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngronggot 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngronggot
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Dokumen Perencanaan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (Paten)	Renstra 2024-2026	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	85,84 %
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	18 %
3	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	57
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	86,5
5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	18
6	Meningkatnya tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	80

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan pada *Lampiran*

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 3.024.199.585,- (*Tiga Milyar dua puluh emapt juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Namun setelah perubahan anggarannya sebesar Rp. 2.710.629.435,- (*Dua milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah)*

DPA dan DPPA Kecamatan Ngronggot pada Lampiran